

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH DI
INDONESIA

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 tentang Laporan
Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan
Bulanan serta Laporan Tertentu dari Bank yang
Disampaikan kepada Bank Indonesia

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/7/PBI/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606), perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 tentang Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan Tertentu dari Bank yang Disampaikan kepada Bank Indonesia, khususnya yang menyangkut aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebagai berikut :

I. PERUBAHAN BEBERAPA KETENTUAN

A. Ketentuan dalam Lampiran 10 tentang Pedoman Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum angka 2 huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

g. Investasi Subordinasi dalam Laporan bulanan bank Syariah adalah Pinjaman Subordinasi dan Obligasi Syariah Subordinasi, yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*;
- 2) ada perjanjian tertulis antara bank dengan investor;
- 3) mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia, dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali investasi subordinasi tersebut;
- 4) tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
- 5) minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun;
- 6) pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat; dan
- 7) dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

B. Ketentuan dalam Lampiran 10a diubah sehingga penyaluran dana untuk pegawai/pensiunan dan usaha kecil disajikan tersendiri dan masing-masing diberi bobot risiko 50% untuk pegawai/pensiunan dan 85% untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Surat Edaran ini.

- C. Ketentuan dalam Lampiran 10b angka I huruf B.4 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Surat Edaran ini.
- D. Ketentuan tentang Pos-Pos LBUS yaitu Dana Investasi Tidak Terikat bagi Pos-Pos L/K Publikasi dalam Pedoman Penyusunan Neraca BUS dan Pedoman Penyusunan Neraca UUS untuk komponen Pasiva masing-masing dalam Lampiran 7 dan Lampiran 17 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 dan Lampiran 4 Surat Edaran ini.

II. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

Siti Ch. Fadrijah
DEPUTI GUBERNUR